

**TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

**NAMA : YANDI VERNANDA
NPM : 1801110016
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**


Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019**

Banda Aceh, 20 Agustus 2022
Pembimbing



Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.

**TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019**






Oleh

Nama : Yandi Vernanda
No.Mahasiswa : 1801110016
Programstudi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 14 September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes.
3. Pembimbing/Penguji I : Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H.
4. Penguji II : Rusnin, S.H.,M,H.
5. Penguji III : Dr. Yusri Z Abidin, S.H.,M,H.

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 19 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**Yandi Vernanda,
2022**

**Tinjauan Yuridis Hak Imunitas Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2019
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh
(iv.59)pp.,bibl.**

Muhammad Heikal Daudy, S.H.,MH.

Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3 berbunyi “anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas dpr. Akan tetapi terdapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang yang seakan tidak memiliki hak imunitas dengan dijatuhi hukuman pidana karena mengupload foto berisi mosi tidak percaya kepada kepala puskesmas disalah satu wilayah Kota Sabang.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan Upaya yang dapat dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam rangka pemenuhan hak imunitasnya..

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Data penulisan diperoleh melalui pengumpulan bahan primer, sekunder dan tersier. Dengan menganalisis undnag-undang, dokumen-dokumen serta buku-buku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang melekat, dalam pelaksanaannya juga di atur pada tatib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, bentuk dari adanya hak imunitas dapat di lihat saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tersangkut permasalahan hukum, maka tidak serta merta dapat dimintai keterangan, melainkan melalui Badan kehormatan dewan sebagai bentuk adanya hak imunitas. Hambatan anggota dprk dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya disebabkan karena kurangnya pemahaman penggunaan hak imunitas oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan Dengan memahami apa yang dimaksud dengan hak imunitas, bagaimana cara menggunakan hak imunitas serta mengatur secara jelas bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Disarankan kepada angota dprk memahami batasan fungsi pengawasan agar tidak menyerang kehormatan orang lain. Disarankan Dewan Perwakilan Rakyat RI membentuk aturan hukum terkait bentuk fungsi pengawasan agar tidak monoton mengikuti prosedur pengawasan. Disarankan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang agar melakukan studi banding dalam rangka fungsi pengawasan anggota dewan perwakilan rakyat.

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Muhammad Heikal Daudy, S.H, M.H., selaku Pembimbing yang sangat baik dan sabar untuk membimbing dan mengarahkan serta menasehati sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kemudahan karir.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Syukriah, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2018 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Susiarni yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 20 Juni 2022
Penulis

Yandi Vernanda
NPM: 1801110016

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
A. Pengertian Teori Negara Hukum.....	12
B. Sistem Pemerintahan Indonesia.....	16
C. Dewan Perwakilan Rakyat	20
D. Tinjauan Umum Tentang Imunitas	26
 BAB III TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019	
A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019	32
B. Hambatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sabang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.....	47
C. Upaya yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam rangka pemenuhan hak imunitasnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dewan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019....	54
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menganut paham demokrasi yang dan didalamnya terdapat penjamin kepada masyarakatnya untuk kebebasan berbicara. Tetapi kepada yang bersangkutan juga dibebankan tanggung jawab kalau kebablasan terhadap kebebasan berbicara, jadi kebebasan berbicara tidaklah bersifat absolut melainkan ada batasannya, tapi pembatasan tersebut harus cukup, tidak boleh berlebihan, karena bagaimanapun juga di dalam demokrasi yang sudah maju seperti yang terjadi di kebanyakan negara demokrasi saat ini, maka berbagai bentuk tindakan yang menjurus kepada pembatasan terhadap kebebasan berbicara dianggap tidak demokratis karenanya tidak populer bagi masyarakat.

Indonesia dalam menjalankan system pemerintahannya menggunakan teori trias politika yang merupakan pembagian kekuasaan, teori ini juga disebut dengan istilah trias politica atau trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang akan tetapi kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pada intinya trias Politika merupakan sebuah ide untuk memisahkan pemerintahan menjadi 3 bagian lembaga Negara yaitu Legislatif, Eksekutif Yudikatif.¹

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik..* Gramedia, Jakarta, 2008., Hlm. 156.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, itu termuat didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan Negara berada ditangan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislatif. Negara-Negara modern menggunakan lembaga perwakilan pada perkembangan politik di Negaranya. Adanya lembaga perwakilan yang memiliki fungsi legislatif di Indonesia merupakan proses yang sangat panjang dalam beberapa periode berkaitan dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat (DPR) adalah suatu lembaga tinggi negara dalam sistim ketatanegaraan indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR tersebut terdiri dari anggota-anggota partai politik dan dipilih melauli pemilihan umum.

Salah satu tugas DPR adalah melakukan pengawasan, dalam melakukan pengawasan DPR diberikan hak imunitas, bertujuan melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang sebagai anggota DPR, dan dengan adanya hak imunitas akan menjadikan anggota dpr dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan rakyat,kepentingan bangsa dan kepentingan Negara. Selain itu hak imunitas juga di atur dalam Pasal 20 A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi “ selain hak yang di atur dalam Pasal-Pasal lain, Undang- Undang Dasar ini setiap anggota Dewan

Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.”.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menjelaskan Tentang tugas serta fungsi Dewan Perwakilan Rakyat selaku perwakilan masyarakat terdapat dalam disebutkan, DPR memiliki fungsi legislasi yaitu DPR mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden. Usulan Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Presiden, fungsi anggaran fungsi anggaran, yaitu kewenangan DPR untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh pemerintah Presiden, dan fungsi pengawasan yaitu DPR mempunyai fungsi untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut teori Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan yaitu pertama: prakarsa pembuatan Undang-Undang (*legislative initiation*). Kedua; pembahasan Undang-Undang (*law making process*). Ketiga: persetujuan atas pengesahan rancangan Undang-Undang atau yang dikenal dengan sebutan rancangan Undang-Undang (*law enactment approval*). Keempat: pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on International agreement and treaties or orther legal binding documents*).²

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,:Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009, Hlm. 300.

Dalam ketentuan mengatur terkait hak imunitas anggota DPR, dimana terdapat keterkaitan antara hak imunitas anggota DPR dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang melekat pada anggota DPR yang berlaku baik anggota DPR berada di dalam rapat ataupun di luar rapat DPR. Hal ini dimaknai bahwa sepanjang seorang anggota DPR mengemukakan pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam maupun di luar rapat DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Dengan ini pelaksanaan hak imunitas yang melekat pada anggota DPR kadang menjadi hal yang kontroversial di tengah masyarakat.

Pelaksanaan hak tersebut seringkali di salahgunakan seperti pelaksanaan hak imunitas anggota DPR dianggap dapat menjadi dasar untuk menghindari penjatuhan sanksi hukum oleh anggota DPR dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat. selain itu anggota DPR juga dapat menggunakan hak imunitas ini untuk mendiskreditkan lawan-lawan politiknya, ini bisa menjadi suatu kekuatan dengan ada dalam rangka penyelenggaraan tugasnya.

Hak imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tidak boleh dituntut di muka pengadilan. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Adapun terkait hak imunitas anggota DPRK tersebut, pada kenyataannya masih terlihat tidak digunakan atau tidak berfungsi dikarenakan pada suatu daerah Kota Sabang wakil II DPRK Sabang dipidanakan dengan tuduhan pencemaran nama baik yaitu:

Seperti halnya anggota DPRK Sabang yang bernama zuanda selaku wakil II DPRK Sabang yang di pidana oleh putusan hakim yang mendakwanya bersalah telah mencemarkan nama baik melalui media sosial, hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 20.18 Wib, anggota dewan yang berada di Kantor DPRK Sabang Jurong Dapu BataGampong Cot Ba'U Kec. Sukajaya Kota Sabang menulis status di akun media sosial milik pribadinya yaitu Facebook dengan nama akun ZUANDA RIZUE menggunakan Handphone merek VIVO warna hitam dengan kalimat “Hampir seluruh staff di UPTD Puskesmas Cot Ba'u menyatakan mosi tak percaya dan ancam mogok pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut. Ada baiknya Walikota menyelesaikan masalah ini sesegara mungkin untuk kemaslahatan rakyat Sabang”, berdasarkan putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Sabang.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 dengan status di akun milik anggota dewan yaitu ZUANDA RIZUE tersebut banyak dikomentari dan juga pertanyaan-pertanyaan dari orang lain yang berteman dengan facebook anggota dewan tersebut, dan anggota dewan ini mengunggah/upload foto Surat mosi tidak percaya yang dibuat oleh pegawai Puskesmas Cot Ba'U kepada kepala Puskesmas Cot Ba'U ke kolom komentar

diakun Facebook milik anggota dewan yang didalam foto tersebut tercantum nama jelas korban Husnita Mahnaini dan juga NIP kepegawaiannya selaku Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Cot Ba'U.

Surat Mosi tidak percaya itu yang dibuat oleh pegawai Puskesmas Cot Ba'U ditujukan kepada Walikota Sabang dengan tembusan Ketua DPRK Sabang untuk dilakukan klarifikasi, akan tetapi saat itu belum dilakukan klarifikasi oleh pihak Pemerintah Kota Sabang maupun DRPK Sabang.

Berdasarkan Hak imunitas kepada DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Perubahan Ketiga (Undang-Undang MD3) sejatinya memastikan Anggota DPR RI bekerja secara optimal mungkin dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran. Dalam konteks juga memastikan segala yang dikerjakan Anggota DPR RI dilindungi hukum, dalam rangka melaksanakan tugas kedewanan sesuai fungsinya.

Maka dari uraian di atas apakah hak imunitas seorang anggota dewan perwakilan rakyat tersebut berlaku sesuai dengan aturan yang di berlakukan untuk setiap anggota dewan, dikarenakan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang berbunyi “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.” dan hal tersebut dilakukan oleh anggota dewan Sabang di luar rapat DPR serta di luar jam dinas nya sebagai anggota dewan.

Hak imunitas seorang anggota DPR diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang lebih dikenal dengan (Undang-Undang MD3). Sesuai dengan Undang-Undang MD3 hak imunitas anggota DPR dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, imunitas atas pernyataan atau pendapat yang disampaikan dan yang kedua, imunitas atas sikap dan tindakan yang dilakukan. Hak imunitas atas pernyataan diatur dalam Pasal 224 ayat (1) yang berbunyi “ anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas dpr”. Sedangkan hak imunitas atas tindakan termuat dalam Pasal 224 Ayat (2) yang berbunyi “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap,tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR”.³

Namun hak imunitas tidak dapat serta merta diasumsikan melekat dalam diri anggota DPR . Pelaksanaan hak ini perlu melihat konteks fungsi, tugas dan kewenangan anggota DPR agar tidak membuat rasa keadilan masyarakat terganggu dengan adanya hak imunitas anggota DPR tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Berdasarkan Undang-Undang Nomor**

³ Abdul Rozak Dan A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani Kencana*, Jakarta, 2014, Hlm. 107.

13 Tahun 2019. Maka dari uraian diatas rumusan masalah yang dapat ditarik adalah:

1. Apakah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ditinjau menurut Undang-Undang MPR,DPR,DPD?
2. Apakah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sabang mempunyai hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam rangka pemenuhan hak imunitasnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dewan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Tinjauan Yuridis Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019”, maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum Tata Negara.

2. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menjelaskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ditinjau menurut Undang-Undang MPR,DPR,DPRD.

- b) Untuk menjelaskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sabang mempunyai hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
- c) Untuk menjelaskan Upaya yang dapat dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam rangka pemenuhan hak imunitasnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dewan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum melalui bahan pustaka (*library research*) dengan fokus tentang hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Dan dapat diharapkan menjadi keseimbangan yang memadai untuk menemukan sebuah titik temu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan

pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis.⁴

3. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, maka diperlukan suatu pendekatan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPRD
- 3) Dan undang-undang lain yang berkaitan dengan isi penulisan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

⁴ Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Mph)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, Hlm 6.

hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Pengolahan dan analisis data

Setelah data dikumpulkan, data tersebut diidentifikasi, diolah dan dianalisis, kemudian disusun ke dalam suatu bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dikarenakan dalam penelitian ini sumber datanya hanya menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁵

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab antara lain sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Tentang Tinjauan Umum Tentang Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat, Tinjauan Umum Tentang Hak Imunitas, Teori Negara Hukum, Sistem Pemerintahan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat

Bab III, Merupakan Bab Hasil Penelitian Yang Berjudul Tinjauan Yuridis Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Tinjauan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Menurut Undang-

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm 2.

Undang Nomor 13 Tahun 2019. Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sabang Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsinya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

A. Pengertian Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan itu merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikia juga peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

¹ Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusatn Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Sinar Bakti, , 1983 Hlm. 153- 154.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Secara etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari bahasa Latin, *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara Negara di satu pihak dan hukum di satu pihak. Tujuan Negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas Negara.

Gagasan, cita atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos* atau *kratien*. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan ialah norma atau hukum. Oleh karena itu *nomokrasi* berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Kemudian teori ini dikembangkan oleh A.V.Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang

berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon *rule of law and not of man*. Sesungguhnya yang dianggap sebagai pemimpin ialah hokum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato yang berjudul *Nomoi*, yang kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani kuno.²

Teori Negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “supreme” dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap penyelenggara Negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).³

Di dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari *rechstaat*.⁴

Konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan yang menentang absolutisme, sehingga bersifat revolusioner, sedangkan konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini dilihat dari isi dan substansi dari *rechstaat* dan *rule of law* itu sendiri. Konsep *rechstaat* bertumpu pada system hukumeropa continental atau yang biasa disebut dengan *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada system hukum anglo saxon atau yang biasa

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, , Hlm. 1.

³ Romi Librayanto, *Trias Politica; Dalam Struktur Ketatanegaran Indonesia*, Pukap, Makasar, 2008, Hlm. 10.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, Hlm. 73.

dikenal dengan sebutan common law. Adapun karakteristik dari civil law adalah administrative, sedangkan karakteristik dari common law ialah judicial.⁵

Adapun unsur-unsur konsep Negara hukum *rechstaat* yang dikemukakan oleh Friedrich J Stahl yang kemudian diilhami oleh Imanuel Kant yaitu:

1. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.⁶

Kemudian konsep Negara Hukum (*rule of law*) yang lahir dalam ruang lingkup *system* hukum *common law*. Dicey mengemukakan unsur-unsur Negara hukum (*rule of law*) ialah sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*) yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat Negara.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.⁷

⁵ Yuswalina Dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Setara Press, Malang 2016, Hlm. 32.

⁶ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 3.

⁷ Ibid, Hlm 4.

Prof. Jimly Asshidqie, mendalilkan terdapat dua belas prinsip-prinsip penting dalam bernegara hukum, diantaranya ialah:

1. Supremasi hukum
2. Persamaan dalam hukum
3. Asas legalitas,
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ eksekutif yang independent
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Peradilan tata negara
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis
11. Sarana untuk mewujudkan tujuan negara
12. Transparansi dan kontrol sosial.⁸

B. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata *system* (bahasa inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah.⁹

Jadi dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif disuatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

⁸ Jimly Asshidqie, *Konstitusi Bernegara; Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, Hlm. 87.

⁹ Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2011, Hlm. 38.

Menurut aristoteles, sistem pemerintahan adalah membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya menjadi enam, yaitu : monarki, tirani, demokrasi, aristokrasi, oligarki, dan republik. Sedangkan C.F. Strong menjelaskan pemerintahan dalam arti luas sebagai aktifitas bada-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam mencapai tujuan sebuah negara, dan dalam arti sempit, beliau mengatakan bahwa pemerintahan merupakan segala bentuk kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari badan Eksekutif.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan indonesia, bentuk Republik telah dipilih sebagai bentuk pemerintahan, yaitu melalui sidang Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau disebut juga dengan *dokuritsu zyumbi tyosakaai*. Ketentuan tersebut kemudian tercermin dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak menganut suatu sistem Negara manapun yang berarti bahwa Negara Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman bangsa haruslah berdasarkan aliran pengertian negara persatuan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar Negara.¹⁰

Tujuan Negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan Negara. Misalnya, tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

¹⁰ Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Askara, 1986, Hlm. 41.

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama yang saling berkaitan dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di Negara Indonesia tersebut.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara tersebut sebagai berikut ;

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*).
2. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut MPR.
3. Sistem konstitusional.
4. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR.
5. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah MPR.
6. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

Indonesia secara konstitusional menganut sistem pemerintahan presidensial yang merupakan sistem pemerintahan Negara republik yang

dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan lainnya seperti Legislatif dan Yudikatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Namun masih ada cara lain untuk mengontrol Presiden, apabila presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu dapat diberhentikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ciri-ciri sistim pemerintahan presidensial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
2. Kekuasaan eksekutif presdien diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat.
3. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri.
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden.
5. Kekuasaan legislatif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

Selain itu sistim pemerintahan Indonesia atau presidensial juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yaitu:

1. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial:
 - a. Badan Eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.

- b. Masa jabatan badan Eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
- c. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

2. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial:

- a. Kekuasaan Eksekutif diluar pengawasan langsung parlemen sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
- b. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
- c. Pembuat keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas.
- d. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

C. Dewan Perwakilan Rakyat DPR

DPR adalah lembaga utama yang menjalankan fungsi sebagai lembaga Perwakilan Rakyat atau Parlemen. DPR diatur dalam Bab VII Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pasal 19 ayat (1) menentukan bahwa susunan DPR ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Berdasarkan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar NRI 1945, ketentuan Pasal 19 yang berisi dua ayat tersebut telah diubah menjadi terdiri atas tiga ayat, yaitu: “(1) Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. (2) Susunan DPR diatur dengan Undang-Undang. (3) DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun”.

Selanjutnya, Pasal 20 yang aslinya terdiri atas dua ayat, menentukan bahwa setiap Undang-Undang menghendaki persetujuan DPR. Jika sesuatu rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan masa itu. Berdasarkan perubahan pertama Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 20 itu diubah menjadi terdiri atas 4 ayat, dan berdasarkan Perubahan Kedua ditambah lagi dengan ayat (5), sehingga seluruhnya menjadi 5 ayat. Rumusan kelima ayat Pasal 20 Undang-Undang Dasar NRI 1945 tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :¹¹

- (1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- (2) Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.
- (5) Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Selain itu, dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar NRI 1945, ditambah lagi ketentuan Pasal 20 A yang berisi 4 ayat sebagai berikut :¹²

- (1) DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-

¹¹ Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam Uud 1945*. Fh Uii Press, Yogyakarta 2004, Hlm. 54.

¹² *Ibid*, Hlm 55

Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

- (3) Selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang.

Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPR disebutkan pada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 antara lain:¹³

1. Mengajukan pendapat kepada Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) mengenai pemberhentian Presiden dan /Wakil Presiden bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan /atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat 1);
2. Memberi persetujuan kepada Presiden mengenai menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat 1);
3. Memberi pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan duta besar (Pasal 13 ayat 2);
4. Memberi pertimbangan kepada Presiden dalam hal menerima penempatan duta besar dari negara lain (Pasal 13 ayat 3);
5. Memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat 2);
6. Kekuasaan membentuk Undang-Undang (Pasal 20 ayat 1);
7. Membahas rancangan Undang-Undang bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat 2);
8. Berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang (Pasal 21);
9. Memilih calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pasal 23F ayat 1);

¹³ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*. Thafa Media, Yogyakarta, 2014. Hlm. 156.

10. Memberi persetujuan kepada Presiden apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ingin diubah menjadi Undang-Undang (Pasal 22 ayat 2);
11. Mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2);
12. Memberi persetujuan terhadap pengangkatan calon Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3);
13. Memberi persetujuan kepada Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial (KY) (Pasal 24B ayat 3); serta
14. Mengusulkan 3 orang calon Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat 3);

Para anggota DPR menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) berhak memajukan rancangan Undang-Undang. Ketentuan ayat (1) ini, dalam perubahan pertama Undang-Undang Dasar NRI 1945, diperbaiki rumusannya menjadi: “Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang”. Ayat (2) Pasal ini lebih lanjut menyatakan, “jika rancangan Undang-Undang itu, meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu”. Selanjutnya, Pasal 22 B hasil perubahan kedua, menentukan: “Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang.

Selain berkaitan dengan proses legislasi, dalam kewenangannya DPR sebagai penentu terakhir dalam hal pemberian “persetujuan” terhadap agenda kenegaraan meliputi: (1) menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain, (2) membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, (3) menetapkan peraturan

pemerintah pengganti Undang-Undang, (4) pengangkatan Hakim Agung, (5) pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial, agenda kenegaraan lain yang memerlukan “pertimbangan” DPR yaitu: (1) pengangkatan Duta, (2) menerima penempatan duta negara lain, (3) pemberian amnesti dan abolisi.

Kekuasaan DPR semakin kompllit dengan adanya kewenangan untuk mengisi beberapa jabatan strategis kenegaraan, seperti : (1) memilih anggota BPK (2) menentukan tiga dari sembilan orang hakim konstitusi dan (3) menjadi institusi yang paling menentukan dalam proses pengisian lembaga *non-state* lainnya (*auxiliary bodies*) seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu juga adanya keharusan untuk meminta pertimbangan DPR dalam pengisian jabatan Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri).¹⁴

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berdasarkan Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 jo Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD menyatakan sebagai lembaga perwakilan rakyat DPR memiliki hak, antara lain :

1. Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara
2. Hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap

¹⁴ Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm. 194.

kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan

3. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket.

Sementara di luar hak institusi, anggota DPR juga memiliki hak di antaranya:

1. mengajukan RUU
2. mengajukan pertanyaan,
3. menyampaikan usul dan pendapat,
4. hak imunitas.

Dalam menggunakan hak angket, DPR dapat melakukan pemanggilan paksa. Kalau panggilan paksa itu tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, DPR dapat melakukan penyanderaan. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas memberikan dasar konstitusional bagi DPR dalam mengemban amanat demokrasi dan kedaulatan rakyat. Fungsi DPR yang demikian strategis tentunya harus diimbangi dengan kualitas dari anggota DPR itu berasal dari tokoh-tokoh terkenal di masyarakat, melainkan harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang mencukupi untuk mengembang aspirasi masyarakat dalam negara demokrasi. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas anggota DPR tentunya perlu dilengkapi oleh staff ahli

yang memiliki kemampuan spesifik dalam bidang tertentu, sesuai dengan lingkup atau bidang kerja dari masing-masing anggota DPR itu sendiri.

D. Tinjauan Umum Tentang Imunitas

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, Demikian menurut Satjipto Rahardjo.¹⁵

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (Commission) atau tidak melakukan (Omission) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. Omission atau Omission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.¹⁶

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Semarang, Pt. Citra Adytia Bhakti, 2014. Hlm. 53

¹⁶ *Ibid* Hlm 55

Pengertian hak dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit: kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedangkan kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain.¹⁷

Hak imunitas dalam sejarahnya bermula pada keistimewaan yang diberikan kepada pejabat negara yang diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hukum Diplomatik. Hak imunitas tersebut secara umum memiliki arti bahwa para kepala negara, pejabat pemerintahan mempunyai kekebalan dari berbagai hukum yurisdiksi negara lain. Dengan artian, kepala negara dan pejabat pemerintahan tidak terikat dengan hukum negara lain. Hak imunitas ini diberikan oleh hukum internasional berdasarkan *Geneva Convention on Diplomatic Relation 1961* (Konvensi Jenewa 1961).

Kekebalan ini diberikan karena wakil pejabat negara yang merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang hak-haknya dijamin hukum internasional (*United Nations Charter*). Negara yang dimaksud memiliki hak khusus (*previlege*) yang juga dijamin hukum. Hak khusus (*privilege*) ini tidak hanya diberikan kepada wakil-wakil negara asing di wilayah teritorial negara

¹⁷ *Ibid* Hlm. 58.

penerima (*Receiving State*), tetapi juga kepada negara-negara lain, seperti hak lintas wilayah udara (penerbangan komersial) dan hak lintas laut teritorial dan pedalaman (*innocent passage right*).¹⁸

Sesuai dengan Konvensi Wina 1961, definisi hak imunitas adalah kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana yang tidak dapat diganggu gugat. Hak imunitas tidak hanya dinikmati oleh pejabat negara, tetapi juga termasuk anggota keluarganya. Kekebalan dan keistimewaan untuk pejabat negara dapat dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang dapat merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara *immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum keperdataan.¹⁹

Hak imunitas sendiri bukanlah hal yang baru dikenal di Indonesia. Berbagai individu dalam kapasitas posisi tertentu telah dilindungi dengan hak imunitas dalam pekerjaannya, contohnya: Anggota Legislatif, Ombudsman, dan Advokat.²⁰ Hak imunitas Anggota Legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dalam rangka melaksanakan fungsi, wewenang dan tugasnya, DPR diberikan hak, baik hak lembaga maupun hak anggota. Hak lembaga yang dimiliki DPR meliputi: hak intrepelasi, hak angket dan hak imunitas. Pengaturan mengenai hak imunitas anggota DPR dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (3) yaitu: “Selain hak

¹⁸ Anugrah Andara Putra, *Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Urgensi Forum Privilegiatum*, Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, (Januari, 2016), Hlm. 5.

¹⁹ Ibid Hlm 6

²⁰ Akhmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya Di Beberapa Negara*, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Issn 2089-9009, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2015), Hlm. 10

yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

Sebagai anggota DPR yang diharuskan untuk berani mengeluarkan pendapat, pertanyaan, maupun pernyataan, hak imunitas patut diberikan kepada anggota DPR guna menunjang fungsi dan tugas DPR sebagai suatu lembaga. Pelaksanaan hak imunitas anggota DPR RI telah diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3). Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diatur dalam Pasal 224 tersebut, yaitu:

- (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR;
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR;
- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Namun, penerapan hak imunitas yang dimiliki oleh DPR mempunyai batasan sehingga tidak semua tindakan anggota DPR terbebas dari aturan hukum. Adapun batasan yang menjadi bagian dari penerapan hak imunitas tersebut ialah pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR.

Tak hanya itu, dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat huruf (b) menyatakan bahwa profesi advokat adalah profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Oleh karena itu, hak imunitas sangat penting bagi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan.²¹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Pasal 16 berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan.”

Itikad baik yang dimaksudkan dalam Pasal 16 tersebut adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang membela kepentingan kliennya. Dapat disimpulkan bahwa, terdapat batasan hak imunitas seorang advokat saat menerima kuasa dari serang klien. Batasan tersebut adalah bahwa seorang advokat dilindungi saat ia menjalani tugasnya adalah “itikad baik” dan “dalam sidang pengadilan”.

²¹ Maya Cahya Dewi, *The Implementation Of Advocate's: Immunity Right In Defending Clients, The 6th university Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, Issn 2407-9189, Vol. 4, No. 2, (September, 2017), Hlm. 367.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019

A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR,DPR,DPD.

Indonesia Merupakan Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum, melalui undang-undang dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menerangkan secara jelas bahwa indonesia merupakan negara hukum. Perlu diketahui bahwa ketatanegaraan indonesia menganut sistem presidential yang merupakan bagian dari teori trias politika, dimana didalam sebuah negara dibagi dalam hal kekuasaannya menjadi 3 bagian, diantaranya eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut, masing-masing lembaga negara telah memiliki hak dan kewenangannya guna untuk menegakkan *good government*. Agar tercapainya *good government* tentu harus sering melakukan pengawasan. Lembaga negara yang dapat melakukan pengawasan atau *controlling* adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang md3 yang menyebutkan bahwa fungsi serta tugas Dewan Perwakilan Rakyat salah satunya melakukan pengawasan, baik itu pengawasan terhadap kebijakan eksekutif maupun pembantu kepala pemerintahan tersebut.

Anutan prinsip pemisahan kekuasaan dengan segala implikasinya sebagai ganti dari prinsip pembagian kekuasaan yang berlaku sebelumnya

dalam sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Jika sebelumnya ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan berada di tangan Presiden dan dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka dalam Perubahan Pertama dan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1) kekuasaan untuk membentuk undang-undang itu ditegaskan berada di tangan DPR, sedangkan Presiden menurut Pasal 5 ayat (1) yang baru ditentukan hanya berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR. Perubahan ini menegaskan terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR, dengan konsekuensi berubah pula pengertian tentang anutan prinsip pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan seperti yang dipahami selama ini.¹

Penyelenggaraan pemerintah selama masa reformasi telah ditetapkan pula kebijakan nasional yang menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Bahkan kepada Propinsi Aceh dan Irian Jaya telah pula diberikan otonomi yang bersifat khusus dengan segala implikasinya. Kebijakan otonomi daerah yang luas itu ditegaskan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan melengkapi dan menyempurnakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang tadinya hanya terdiri atas 1 ayat menjadi 7 ayat, dan dengan menambah Pasal-Pasal baru, yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B yang masing-masing terdiri atas 2 ayat. Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah itu bahkan ditetapkan pula

¹ Putri Noor Ilham, Deny Prihatmadja, *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Lex Jurnalica Vol.5 No. 2, April 2008, Hlm, 57. Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2022 Pada Pukul 20.22 Wib

dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: IVMPR/2000, yang pada pokoknya menegaskan agar otonomi daerah yang luas itu dapat segera terwujud dengan sebaik-baiknya. Apalagi disadari bahwa gagasan penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri, meskipun sudah dirumuskan secara resmi di atas kertas sejak masa awal kemerdekaan dan kemudian ditegaskan lagi ketika awal-awal masa Orde Baru, terbukti dalam prakteknya tidak pernah atau belum pernah terwujud secara nyata dalam praktek. Semangat ini pulalah yang kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan kemudian diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang 33 tahun 2004 yang keempat Undang-Undang ini telah menjadi dasar operasional bagi penyelenggaraan otonomi daerah hingga kini.²

Disamping itu terdapat pula gagasan fundamental lainnya yang di adopsi ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemilihan presiden secara langsung, pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah yang didasarkan pada perubahan amandemen ke III Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab VII A Pasal 22 C dan Pasal 22 D yang dilakukan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan dengan adanya gagasan-gagasan baru tersebut, maka struktur parlemen Indonesia di masa depan mengalami perubahan sama sekali.

² Putri Noor Ilham, Deny Prihatmadja, *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Lex Jurnalica Vol.5 No. 2, April 2008, Hlm, 59. Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2022 Pada Pukul 20.22 Wib.

Untuk mendukung keutuhan dan efektifitas dari fungsi DPR, setiap Anggota dewan perwakilan rakyat juga memiliki hak imunitas. Hak Imunitas juga dapat dilihat pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif, pengawasan, mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, dan melakukan sosialisasi undang-undang.

Anggota Legislatif memiliki hak imunitas, Lembaga legislatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama mencerminkan kedaulatan rakyat.³ Hak imunitas Anggota DPR secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.”

Dalam pengaturan yang lebih tegas tentang hak imunitas anggota DPR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 224 ayat (1) menjelaskan bahwa anggota DPR tidak dapat di

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 299.

tuntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Salah satu isu terpenting yang perlu untuk dibahas pasca Indonesia merdeka ialah mengenai tugas dan kewenangan DPRD dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia selalu mengalami problematika dalam hal pembagian dan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hubungannya dengan pemerintah daerah, prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan peran serta masyarakat. Demokrasi juga tidak sekedar berbicara mengenai pembagian/pemisahan kekuasaan, baik antar lembaga-lembaga Negara ditingkat pusat maupun antara pusat dan daerah, tetapi ada sejumlah hal penting untuk diperhatikan, yakni unsur-unsur kekuasaan, bahan

baku pengambilan keputusan dan pola hubungan antara penguasa dengan rakyat.⁴

Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Pergeseran posisi dari badan legislatif daerah menjadi unsur penyelenggara pemerintah daerah tentu didasarkan pada aspek dominan yang dianut para perumus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah, menurut perumus bahwa: pertama, didalam negara kosatuan (unitary state) tidak dikenal adanya badan legislatif dutingkatan daerah, badan legislatif hanya berada di tingkatan nasional (pusat). Oleh karena itu dalam skema logika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bahwa DPRD bukanlah lembaga legislatif daerah. Kedua, karena DPRD bukan sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD harus didudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah. dengan demikian DPRD berada dalam ranah yang sama dengan pemerintah daerah dalam struktur hubungan dengan pemerintah pusat. Atau dengan kata lain DPRD berada satu rezim dengan pemerintahan daerah.⁵

Dengan adanya pergeseran kedudukan DPRD maka akan berimplikasi pada beberapa hal, yaitu: pertama, memposisikan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ketimbang sebagai lembaga perwakilan rakyat membuat DPRD lebih kuat secara institusional dari perspektif tata

⁴ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, Uii Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 19.

⁵ Asmawi, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd)*, Hlm. 6.

pemerintahan, tidak dari perspektif politik. Kedua, pergeseran kedudukan menyebabkan DPRD menjadi psiko-politis dihadapan pemerintah daerah sehingga mekanisme *chek and balances* tidak bisa berjalan dengan baik. Ketiga, kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah membuat DPRD berada satu rezim dengan pemerintah daerah yang mengakibatkan DPRD berada satu hierarkis dengan pemerintah pusat dan mengharuskan DPRD tidak bisa keluar dari proses politik dan produk hukum yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam hal ini kemendagri.⁶

Dari perspektif kedudukannya, banyak pendapat yang berbeda dalam memandang kedudukan DPR dan DPRD. Ada pendapat yang menganggap bahwa baik DPR maupun DPRD merupakan lembaga negara. Dari 34 lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam UUD NRI tahun 1945, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota dan DPR diakui sebagai Lembaga Negara. DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sedangkan DPRD Kabupaten dan DPRD Kota masing-masing diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 dan Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat (7) UUD NRI tahun 1945. DPR diatur dalam BAB VII UUD NRI tahun 1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B. Di samping itu, ada juga pakar hukum yang menganggap bahwa DPRD adalah lembaga daerah sedangkan DPR merupakan lembaga tinggi negara.⁷

⁶ Asmawi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd), Hlm. 7

⁷ Jorawati Simarmata, Jurnal Legislasi Indonesia , *Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016)*, Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 01 – 10, Hlm. 3. Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022 Pada Pukul 11.14 Wib

Perbedaan kedudukan antara DPRD dan DPR terletak pada ruang lingkungannya, jika DPRD berkedudukan sebagai perwakilan rakyat di daerah maka DPR merupakan perwakilan rakyat dalam lingkup negara. Sebagai legislatif, DPR berperan dalam pembentukan Undang-Undang, sedangkan DPRD berperan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Sementara itu, sebagai lembaga pengawas, DPR mengawasi pemerintah pusat sedangkan DPRD mengawasi pemerintah daerah.⁸

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi-fungsi dalam rangka mengawal berjalanya pemerintahan daerah. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi fungsi tersebut dimiliki dan dijalankan oleh DPRD dalam kerangka mengembang amanat rakyat di daerah. Dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran ialah fungsi yang dijalankan DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD. Fungsi pengawasan ialah fungsi yang dijalankan DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan kepala daerah. Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPRD diberikan tugas dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah untuk kepentingan

⁸ Jorawati Simarmata, Jurnal Legislasi Indonesia , *Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016)*, Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 01 – 10, Hlm. 4. Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022 Pada Pukul 11.14 Wib

daerah daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya didelegasikan kepada daerah. DPRD dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya ke hadapan pemerintah pusat dan DPR dengan sepengetahuan kepala daerah.⁹

Kemudian dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPRD diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Wewenang pelaksanaan ini juga termasuk didalamnya terdapat hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. hak interpelasi ialah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan Negara. Hak angket adalah hak DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat ialah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket. Persoalannya kemudian ialah bahwa hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat itu tidak diimbangi dengan pemberian sanksi yang diberikan oleh DPRD, DPRD hanya dapat memanggil kepala daerah untuk dimintai keterangan.

⁹ C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 41.

DPRD harus dianggap sebagai lembaga legislatif karena keberadaannya di daerah, DPRD juga harus menjadi unsur dari pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Sedangkan Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.¹⁰

Terdapat dua macam hak imunitas yaitu:

- a. Hak imunitas mutlak sifatnya berlaku secara mutlak atau tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Yang termasuk dalam hak imunitas ini adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat public tinggi menjalankan tugasnya.
- b. Hak imunitas kualifikasi bersifat relatif dalam arti masih dapat dikesampingkan. Yang termasuk dalam hak imunitas ini adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang ini rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.¹¹

¹⁰ Asmawi, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014. Hlm. 12. Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pada pukul 11.40 Wib.

¹¹ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 264.

Hak imunitas sebagai alat kebebasan berbicara dan berpendapat anggota DPR memiliki potensi terjadinya penyalahgunaan terhadap hak tersebut. Dalam hal ini, anggota DPR harus memaknai bahwa keberadaan hak imunitas tidak berdiri sendiri sebagai hak yang bebas. Hal inilah yang menjewantahkan nilai-nilai dari demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat terhadap keberadaan hak imunitas anggota DPR.

Seperti salah satu Anggota DPRK Sabang yang telah melakukan pencemaran nama baik terhadap salah satu kepala instansi atau kepala pukesmas yang ada di Kota Ssabang. Pencemaran nama baik tersebut dilakukan oleh anggota legislatif dengan cara mengupload mosi mogok pelayanan yang di tanda tangani oleh beberapa staf di pukesmas itu melalui sosial media facebook milik pribadi nya yang bernama Zuanda Rizue. Dalam kasus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK Sabang), hakim memvonis anggota legislatif dengan penjara 3 bulan dan masa percobaan 6 bulan.

Berdasarkan Pasal 224 ayat (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. Pasal 224 ayat (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Pasal 224 ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati

dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang undangan.

Keberadaan hak imunitas merupakan instrumen atau perangkat yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota DPR secara efektif untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Namun demikian harus tetap dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi *abuse of power* terkait hal ini maka penting untuk membatasi kemampuan anggota DPR dalam melaksanakan peran perwakilannya.¹² Pembatasan hak imunitas ini merujuk pada masa kerja anggota DPR terkait pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas anggota DPR. Dalam satu Tahun Sidang, waktu kerja DPR dibagi menjadi 4 (empat) atau 5 (lima) masa persidangan. Dimana setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses.¹³

Masa sidang adalah masa dimana DPR bekerja di dalam gedung DPR. Pada masa ini, berbagai aktifitas dilakukan anggota dewan di dalam kompleks gedung Senayan, mulai dari kegiatan rapatrapat dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan yang melibatkan rapat-rapat dengan pemerintah, sampai kegiatan menerima dan

¹² Alqadri Nur, *Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2016, Hlm. 10.

¹³ Dpr.Go.Id, *Tentang-Tahun Sidang* , Diakses Pada Tanggal 13 Junii 2022 Pukul.02.27wib.

memperjuangkan aspirasi rakyat, baik yang datang ke DPR secara individu maupun kelompok.¹⁴

Sementara masa reses merupakan masa dimana para anggota dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas anggota dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh anggota dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok.¹⁵

Pasal 164 Ayat (4) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan Pendapat atas:

- a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional
- b. Tindaklanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
- c. Dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 178 ayat (1) menjelaskan bahwa hak menyatakan pendapat di usulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota. Dan berdasarkan Pasal 179

¹⁴ Alqadri Nur, Sh, *Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Op.Cit. Hlm 11.

¹⁵ *Ibid*, Hlm 1

ayat (1) menerangkan setidaknya dengantujuan bahwa hak menyatakan pendapat disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan sidang.

Pasal 191 ayat (1) bahwa anggota DPR mempunyai Hak Imunitas dan Pasal 191 ayat (2) menjelaskan bahwa anggota DPR tidak dapat di tuntutan di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/berpendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPR maupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Pasal 191 ayat (6) Peraturan DPR Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib menjelaskan apabila anggota dewan diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Irfan Ishak selaku ketua bagian Perancang Peraturan-Perundang-Undangan di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa:

1. Hak imunitas merupakan hak yang di miliki dan melekat pada setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Hak imunitas tersebut telah sesuai seperti amanat Pasal 20 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan pendapat. Namun harus sesuai dengan fungsi dan bata-batasannya.

3. Tujuan dihadapkannya hak imunitas kepada tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk membantu tugas dan kewenangan anggota dpr terhadap fungsi kontrol atau pengawasan yang dimilikinya.
4. Dalam menjalankan hak imunitas, beliau menjelaskan bahwa memiliki mekanisme seperti mengajukan usul pendapat pada rapat pada komisi ataupun fraksi dan tidak serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat berbicara pada khalayak umum.
5. Secara prosedur, apabila anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengetahui kelalaian pada pembantu pemerintahan yang dipimpin oleh bupati/walikota. Maka pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota mempunyai komosi yang mewakili permasalahan tersebut, sehingga bagi anggota dpr yang mengetahui permasalahan itu harus menjalin komunikasi kepada komisi yang terkait, sehingga komisi yang terkait akan memanggil walikota yang diwakili oleh instansi yang dianggap kurang kompeten.
6. Apabila ada anggota dprk yang mengalami permasalahan hukum, maka pihak kepolisian tidak dapat menangkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Melainkan harus terlebih dahulu di periksa oleh Badan Kehormatan Dewan (MKD jika tingkat Pusat). Setelah BKD memeriksa anggota dewan tersebut, BKD dapat memanggil juga pihak yang terkait untuk dimintai keterangan. Itulah salah satu bentuk hak imunitas anggota dprk..

7. Selain itu hak imunitas dari anggota dprk dapat untuk menghadirkan paksa pimpinan eksekutif apabila telah beberapa kali memanggil dengan surat resmi dan pimpinan eksekutif juga tidak hadir.
8. Beliau menjelaskan, bahwa hak imunitas tidak memberikan kekebalan hukum kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak konstitusional dan untuk menjalankan hak tersebut juga harus dilindungi, bentuk perlindungan disebut hak imunitas.¹⁶

Berdasarkan kajian terhadap Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MD3 telah jelas bahwa anggota dprk juga memiliki hak imunitas sama seperti anggota DPR RI. Hak imunitas melekat pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dan dalam pelaksanaannya juga di atur pada tatib dprk sabang, namun bentuk dari adanya hak imunitas dapat di lihat saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersangkut permasalahan hukum, maka tidak serta merta dapat dimintai keterangan, melainkan harus melalui Badan kehormatan dewan sebagai bentuk adanya hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

¹⁶ Irfan Ishak, Perancang Peraturan-Perundang-Undangan.Wawancara Pada Tanggal 23 Juni 2022 Pada Pukul 14.20 Wib

B. Hambatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sabang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019

Lembaga legislatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat,¹⁷ serta merupakan cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.

Hak imunitas memang sangat diperlukan oleh anggota DPR, hal ini untuk melindungi Anggota DPR dari jeratan hukum. Namun, terkait hak imunitas yang memiliki batasan berlakunya seperti yang telah dijelaskan pada materi diatas, terdapat beberapa hambatan bagi anggota DPR dalam menjalankan Fungsi dan tugasnya.

Terkait Kedudukannya sebagai Anggota DPR, sebagaimana diketahui bahwa setiap masyarakat berlomba untuk dapat menduduki kursi DPR, namun tidak dari semua anggota DPR tersebut memiliki pengetahuan terkait berlakunya hak imunitas. Selain itu, pembatasan atas berlakunya hak imunitas seperti yang diterangkan disaat masa kerja DPR merupakan salah satu dari permasalahan yang dapat menjerat anggota DPR.

Pada prinsipnya, anggota DPR merupakan pilihan masyarakat yang telah di amanatkan untuk menjaga kepentingan masyarakat yang memilih dirinya. Hal ini berdasarkan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 299

kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Hal ini juga searah oleh pendapat dari Arteria, akan menjadikan anggota DPR RI dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi *abuse of power*.¹⁸

Secara umum pengertian fungsi legislatif yang dilindungi berdasarkan konsep hak imunitas ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk berbicara dan berdebat di dalam sidang-sidang atau rapat-rapat di parlemen.
2. Pemungutan suara secara bebas di parlemen.
3. Penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen.
4. Partisipasi dalam hearing, rapat, sidang, di parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen.
5. Kebebasan untuk tidak ditangkap atau ditahan.
6. Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan.¹⁹

¹⁸ <https://www.mkri.id/>, *Dpr: Hak Imunitas Lindungi Tugas Dan Wewenang Sebagai Wakil Rakyat*, Diakses

¹⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Jakarta: Pt. Refikaaditama, 2009, Hlm.

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Irfan Ishak merupakan Kepala Bagian Perancang Peraturan-Perundang-Undangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Beliau menjelaskan:

1. Beliau menjelaskan bahwa terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, kami memiliki tatib sebagai acuan dalam melakukan tugas dan kewenangan.
2. Bagi setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tentu memiliki hak Imunitas, hak imunitas merupakan salah satu hak bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak dapat dilakukan penuntutan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Namun, hal apa bila anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan perbuatan tercela maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya proses pembedaan.
3. ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak mengetahui batasan-batasan dalam melakukan fungsi pengawasannya yang dapat menjeratnya kepada tindak pidana seperti yang telah terjadi pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
4. Selain itu, tidak pahamnya anggota dprk tentang mekanisme pengajuan masalah kepada komisi yang berada pada Dewan Perwakilan Rakyat juga menjadi masalah tersendiri. Mengambil fungsi dari komisi lain.
5. Serta aturan hukum hanya mengatur bahwa hak imunitas dibatasi apabila anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan tindak pidana penganiayaan, korupsi dan tindak pidana khusus serta lainnya.

6. Dengan tidak jelasnya pengaturan terhadap bagaimana hak imunitas itu memberikan ketakutan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang nantinya akan terkena jeratan hukum.
7. Dasar pemberian hak imunitas sebenarnya sebagai bentuk pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada pemerintahan yang merupakan mitra kerja dpr dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.²⁰

Hak imunitas tentu bukan alat untuk memberikan kekebalan hukum terhadap setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, namun dengan adanya hak imunitas dapat memberikan leluasa kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menjaga kepentingan masyarakat. Akan tetapi dengan tidak adanya aturan khusus terhadap batasan hak imunitas dapat menjerumuskan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sendiri kepada penuntutan di depan pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Hak Imunitas anggota DPRD diakomodir secara jelas sebagaimana pengaturan hak imunitas anggota DPRD di UU Nomor 17 Tahun 2014. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 122 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi anggota DPRD Provinsi dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi anggota

²⁰ Irfan Ishak, Perancang Peraturan-Perundang-Undangan. Wawancara Pada Tanggal 23 Juni 2022 Pada Pukul 14.20 Wib

DPRD Kabupaten/Kota, hak imunitas anggota DPRD dimaknai sebagai berikut:

1. Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
2. Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPRD dan/atau anggota DPRD.
3. Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.²¹

Dengan demikian hak imunitas DPRD tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana secara umum yang dilakukan oleh anggota DPRD yang tidak sehubungan tugas dan wewenangnya seperti korupsi, penganiayaan, pengeroyokan, pemerkosaan, penipuan, dll. Berdasarkan Pasal 176 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, hak imunitas juga tidak berlaku dalam hal anggota DPRD mengumumkan materi yang telah disepakai dalam rapat tertutup untuk

²¹ Jorawati Simarmata, Jurnal Legislasi Indonesia , *Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016)*, Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 01 – 10, Hlm. 6. Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022 Pada Pukul 11.14 Wib.

dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Disamping hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 terhadap UUD 1945 yang berlaku sejak 22 September 2015 Pukul 14.02 WIB, menguatkan hak imunitas DPR.²²

Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) UU Nomor 17 tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa:

1. Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
2. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.²³

Pada prinsipnya inti pelaksanaan hak imunitas anggota DPRD terletak pada pemberian izin tertulis untuk pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPRD yang diduga oleh pihak kepolisian/kejaksaan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, secara tidak langsung pelaksanaan hak imunitas anggota DPRD terkait indikator tindak

²² Jorawati Simarmata, Jurnal Legislasi Indonesia , *Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016)*, Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 01 – 10, Hlm. 6. Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022 Pada Pukul 11.14 Wib.

²³ Jorawati Simarmata, Jurnal Legislasi Indonesia , *Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016)*, Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 01 – 10, Hlm. 8. Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022 Pada Pukul 11.14 Wib.

pidana yang perlu/ atau tidak perlu persetujuan/izin tertulis dari Mendagri atau Gubernur. Dengan mengetahui indikator tersebut, maka dapat diketahui pelaksanaan hak imunitas DPRD tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak imunitas tersebut diwujudkan dengan tidak dapat dituntutnya anggota legislatif ke pengadilan, baik karena pencemaran nama baik akibat dari pernyataan, pertanyaan ataupun pendapat yang disampaikan oleh anggota legislatif dalam forum rapat maupun diluar rapat kaitannya dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR. Dengan demikian, dengan adanya hak imunitas seorang anggota DPR diharapkan dapat mengaktualisasikan keberadaannya sebagai wakil rakyat untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Namun tentunya dengan batasan dalam ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang DPR. Bagaimana jadinya apabila dalam pengemukaan pernyataan, pertanyaan dan pendapat dalam menjalankan fungsi DPR, seorang anggota DPR dilanda perasaan takut karenanantinya akan dituntut di jalur hukum, justru akan kontra produktif peran anggota parlemen kita sebagai wakil rakyat di mata masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan implementasi hak imunitas bagi anggota dprk sabang bahwa dalam hambatan implementasi hak imunitas yang dimiliki oleh anggota dprk lebih kepada perlindungan kepada anggota dprk apabila tersangkut permasalahan hukum dengan badan kehormatan dewan sebagai badan yang berhak menggali informasi terlebih dahulu sebelum pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan kepada

anggota dprk. Sedangkan, pemahaman bagaimana penggunaan hak imunitas lebih kepada pribadi anggota dprk itu sendiri.

C. Upaya yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam rangka pemenuhan hak imunitasnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dewan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang lebih tinggi dan paling fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi dan landasan dari bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Dalam menjalankan fungsinya, lahirilah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mengalami tiga masa perubahan. Namun dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci batasan-batas terhadap anggota dprk dalam melakukan kritisi dalam bentuk fungsi pengawasan yang melekat pada tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Irfan merupakan kepala divisi humas pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Beliau menjelaskan bahwa Upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Seharusnya terhadap penerapan hak imunitas di atur lebih jelas dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang MD3

- hanya menjelaskan bahwa dpr mempunyai hak yang salah satunya adalah hak imunitas.
2. Bahwa dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut hanya menjelaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut dimuka sidang maupun diluar sidang. Namun terdapat anggota dprk yang melakukan pengawasan yang telah dipidana. Maka harus dilahirkan produk aturan bagaimana mekanisme berpendapat dan memberikan kritikan kepada pemerintah agar dapat memperjelas bagaimana tata cara hak imunitas itu bekerja.
 3. Secara lebih dalam, pemahaman hak imunitas sendiri terletak pada pribadi anggota dewan. Ada yang mengerti bagaimana fungsinya dan juga ada yang tidak mengerti. Sehingga kedepannya seharusnya dasar permasalahan yang lahir oleh anggota dewan berawal dari syarat pencalonan dan kepartaian yang tidak mampu mendidik kader-kadernya hingga duduk di kursi dewan. Artinya syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus mempunyai kriteria yang kuat dan jelas.
 4. Kritikan anggota dprk itu sebagai bentuk pengawasan, maka dari itu harus sangat jelas pengaturannya, sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat tetap mengawasi jalannya sistem pemerintahan.

5. Apabila kritikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pandang sebagai salah satu perbuatan pidana, maka ditakutkan tidak ada fungsi pengawasan dalam bentuk kritikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dengan memahami apa yang dimaksud dengan hak imunitas, bagaimana cara menggunakan hak imunitas serta mengatur secara jelas bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

²⁴ Irfan Ishak, Perancang Peraturan-Perundang-Undangan.Wawancara Pada Tanggal 23 Juni 2022 Pada Pukul 14.20 Wib

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan, dan saran mengenai penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

A. Kesimpulan

1. Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MD3 telah jelas bahwa anggota dprk juga memiliki hak imunitas sama seperti anggota DPR RI. Hak imunitas melekat pada anggota dprk sabang dan dalam pelaksanaannya juga di atur pada tatib dprk sabang, namun bentuk dari adanya hak imunitas dapat di lihat saat anggota dprk tersangkut permasalahan hukum, maka tidak serta merta dapat dimintai keterangan, melainkan harus melalui Badan kehormatan dewan sebagai bentuk adanya hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
2. Hambatan imlementasi hak imunitas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota sabang bahwa dalam hambatan implementasi hak imunitas yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota lebih kepada perlindungan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota apabila tersangkut permasalahan hukum dengan badan kehormatan dewan sebagai badan yang berhak menggali informasi terlebih dahulu sebelum pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan kurangnya

pemahaman bagaimana penggunaan hak imunitas lebih kepada pribadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota itu sendiri.

3. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dengan memahami apa yang dimaksud dengan hak imunitas, bagaimana cara menggunakan hak imunitas serta mengatur secara jelas bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang memahami bentuk-bentuk batasan fungsi pengawasannya berupa kritikan agar tidak menyerang kehormatan orang lain. Sehingga fungsi pengawasannya berjalan lebih baik dan mengikuti aturan tatib dalam mengemukakan bentuk pengawasannya.
2. Disarankan kepada anggota DPR RI membentuk aturan hukum lebih lanjut terkait bentuk fungsi pengawasan anggota dpr/dprk agar tidak di anggap menyerang secara pribadi dan tidak monoton mengikuti prosedur pengawasan. Karena dasar perwakilan rakyat sebagai tangan dari masyarakat.
3. Disarankan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang agar melakukan studi banding dalam rangka fungsi pengawasan anggota dewan perwakilan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Rozak Dan A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2014
- Alqadri Nur, *Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2016.
- Anton Barker, *Metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1996.
- Asmawi, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd)*,
- C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- _____, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Fh Uii Press, Yogyakarta. 2004.
- _____, *Konstitusi Bernegara; Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Askara, 1986.
- Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Mph)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik..* Gramedia, Jakarta, 2008.
- Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusatn Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sinar Bakti, 1983.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, Uii Press, Yogyakarta, 2006,

Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung , 2010.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Jakarta: Pt. Refikaaditama, 2009.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.

Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*. Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2002.

Romi Librayanto, *Trias Politica; Dalam Struktur Ketatanegaran Indonesia*, Pukap, Makasar, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Semarang, Pt. Citra Adytia Bhakti, 2014. Hlm. 53

Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm. 194.

Yuswalina Dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

C. Jurnal

Akhmad Aulawi, Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya Di Beberapa Negara, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Issn 2089-9009, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2015

Anugrah Andara Putra, Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum *Previlegiatum*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, Januari, 2016.

Asmawi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2014. Hlm. 12. Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pada pukul 11.40 Wib.

Jorawati Simarmata, *Jurnal Legislasi Indonesia* , Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri

Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016), Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 01 – 10, Hlm. 3. Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022 Pada Pukul 11.14 Wib

Jorawati Simarmata, Jurnal Legislasi Indonesia , Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016), Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 01 – 10, Hlm. 4. Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022 Pada Pukul 11.14 Wib

Jorawati Simarmata, Jurnal Legislasi Indonesia , Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016), Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 01 – 10, Hlm. 6. Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022 Pada Pukul 11.14 Wib.

Jorawati Simarmata, Jurnal Legislasi Indonesia , Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016), Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 01 – 10, Hlm. 6. Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022 Pada Pukul 11.14 Wib.

Jorawati Simarmata, Jurnal Legislasi Indonesia , Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016), Vol. 15 No. 01 - Maret 2018 : 01 – 10, Hlm. 8. Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022 Pada Pukul 11.14 Wib.

Maya Cahya Dewi, The Implementation Of Advocate's: Immunity Right In Defending Clients, The 6th university Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang, Issn 2407-9189, Vol. 4, No. 2, (September, 2017)

Putri Noor Ilham, Deny Prihatmadja, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Lex Jurnalica Vol.5 No. 2, April 2008, Hlm, 57. Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2022 Pada Pukul 20.22 Wib

Putri Noor Ilham, Deny Prihatmadja, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Lex Jurnalica Vol.5 No. 2, April 2008, Hlm, 59. Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2022 Pada Pukul 20.22 Wib.

D. Internet

Dpr.Go.Id, Tentang-Tahun Sidang , Diakses Pada Tanggal 13 Junii 2022 Pukul.02.27wib.

<https://www.mkri.id/>, Dpr: Hak Imunitas Lindungi Tugas Dan Wewenang Sebagai Wakil Rakyat, Diakses